



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/83/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Assa'adah
Alamat : Kp. Cikongeng Desa Cikongeng
Kecamatan : Mandalawangi
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten

NSRA Lama

0	1	2	2	8	0	2	0	6	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

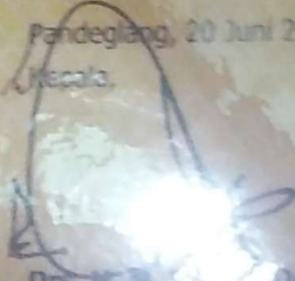
NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	0	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala,


Drs. H. M. DAHLAN, M. Ag

NIP. 19570712-63021001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/1319/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
 - bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor


DRS. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

- Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
- Kepala Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan.



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/PP.00/20/2007**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca :** Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) As-Sa'adah Darul Huda Cikong Nomor : 01/B/ Izin Opra/XII/2006 Tanggal 12 Juli 2006 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) As-Sa'adah Kp. Cikong Desa Cikong Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang :** Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) As-Sa'adah Kp. Cikong Desa Cikong Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :** Bahwa Raudlatul Athfal (RA) As-Sa'adah Darul Huda Cikong Nomor : 01/B/ Izin Opra/XII/2006 Tanggal 12 Juli 2006 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) As-Sa'adah Kp. Cikong Desa Cikong Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua :** Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
 - e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga :** Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) As-Sa'adah Kp. Cikong Desa Cikong Kecamatan Mandalawangi Kab. Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 29 Januari 2007

An. Kepala
Kasi Mapenda



O. FAHRUROJJI HUSNI, S.Ag. M.Si
NIP. 150 197 896